



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0392/SIUP/DPM-PPTSP/2019

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. FRANS ABADI JAYA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : WARINA KRISTIN SINURAYA
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. NAGA BONAR NO.06 KEL/DESA PADANG MAS KEC. KABANJAHE
4. NPWP : 66.321.752.9-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp . 100.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 2. Perd. Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar (47611) 3. Perd. Eceran Komputer dan Perlengkapannya (47411) 4. Perd. Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya (47592) 5. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 2. ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR 3. KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA 4. PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA 5. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
11. GOLONGAN USAHA : KECIL
12. PERUBAHAN DARI : SIUP Nomor : 503.517/095/SIUP/KPPT/2014
- Tanggal : 06 Maret 2014
- SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**
- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 02 JULI 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19660505 199303 2 003